




BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAWASLU



KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PHPU PEMILU DPR RI, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN KOTA TAHUN 2019

ALAMAT KANTOR: Jl. Sungai Moutong Nomor 8 Palu, Sulawesi Tengah

sulteng.bawaslu.go.id

[f Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah](#)

[bawaslu.sulteng](#)

[@bawaslu_sulteng](#)

DITERIMA DARI BAWASLU

NOMOR 213.07.26/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

HARI : Jumat

TANGGAL : 5 Juli 2019

JAM : 16.36 WIB

3	11	11	-
4	2	2	-
Total			-

Keterangan :

- Data perolehan suara DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) Sulawesi Tengah Partai Gerinda, pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 di Desa Tada Utara Kecamatan Tinombo Selatan tidak terdapat perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 dengan formulir model DAA1. (PK.28.8-140)

6. Keterangan Tertulis Atas Permohonan Partai Berkarya

6.1. Keterangan Tertulis Nomor Registrasi Perkara 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah

- a. Bahwa terkait dengan dalil pemohon bahwa termohon telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Hasil Pengawasan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi diterangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan senin s.d. minggu, 6 s.d. 12 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Paman Palu.
 - 2) Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat keberatan atas Hasil Perolehan Suara dari Saksi masing-masing partai politik.
 - 3) Pada proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditemukan beberapa kejadian khusus sebagai berikut:
 - a) Pada Kabupaten Donggala terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPD dengan pemilu lainnya, lebih kurang 67 pemilih, hal ini disebabkan di TPS 2 Desa Kangalonggo Kecamatan Pinembani pada saat Pemungutan Suara terdapat

kekurangan surat suara DPD, sehingga pemilih hanya mendapat 4 surat suara, KPPS telah berusaha mencari sisa surat suara di TPS-TPS terdekat namun pemilih sudah tidak mau menunggu.

b) Pada Morowali Utara terdapat selisih antar pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah pada Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPR dan DPRD Provinsi, hal ini disebabkan pada saat pemungutan Suara 17 April 2019 di TPS 1 Tomui Karya Kecamatan Mori Atas terdapat 1 Pemilih mendapat dobel surat suara DPRD Provinsi dan tidak mendapat surat suara DPR RI, hal ini diketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. (PK.28-02)

c) Kota Palu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menemukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara tanggal 17 April 2019, TPS 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, dengan Pengguna Hak Pilih PPWP dalam DPT untuk Laki-Laki 59 orang, DPT untuk Perempuan 53 orang, Jumlah Pengguna DPT dalam PPWP 112 Orang, Pengguna Hak Pilih PPWP dalam DPK untuk Laki-Laki 13 orang, DPK untuk Perempuan 17 orang, Jumlah Pengguna DPK 30 orang;

(2) Bahwa Pada pelaksanaan PSU tanggal 27 April 2019, TPS 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Dilakukan PSU terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-Laki 47 suara, DPT Perempuan 49, jumlah DPT 96, Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 3 suara, DPK Perempuan 3 suara, Jumlah 6 suara;

SIGI	1401	562	578	445	191	215	117	92	3601
BANGGAI	1631	655	484	394	268	134	64	90	3720
POSO	947	702	491	330	220	221	66	314	3291
DONGGALA	1746	906	834	602	220	133	141	143	4725
TOLITOLI	1288	1020	547	526	143	172	83	144	3923
BUOL	756	444	554	362	150	141	124	70	2610
MOROWALI	374	282	274	217	81	77	38	51	1394
BANGGAI KEPULAUAN	416	312	294	215	1263	107	31	25	2663
PARIGI MOUTONG	2935	1251	1293	977	357	299	146	300	7558
TOJO UNAUNA	707	376	313	315	128	92	48	126	2105
KOTA PALU	823	308	443	570	162	127	65	64	2562
BANGGAI LAUT	250	177	306	184	503	52	20	31	1523
MOROWALI UTARA	504	257	170	161	62	63	33	94	1344
TOTAL	13778	7252	6581	5298	3757	1833	976	1544	41019

(Vide PK.28-01)

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa selain memberikan keterangan terkait pokok permohonan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa keterangan tambahan berkaitan dengan hasil pengawasan tahapan yang dilakukan, penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Hasil Pengawasan Tahapan

1.1. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

a) Sosialisasi Pencegahan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan, berupa:

- Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Rapat Umum dan Logistik Pemilu Tahun 2019 pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 20 sampai 22 Februari 2019 yang berlokasi di hotel Bumi Harapan, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 54 Kabupaten Tolitoli. **(PK.28-04)**
- Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pileg dan Pilpres Pemilu Tahun 2019 bersama masyarakat marginal Desa Bainaa Barat Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019. **(PK.28-05)**
- Sosialisasi *Goes to Campus* Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako Kota Palu. **(PK.28-06)**
- Sosialisasi Tahapan Pemilu bagi Pemilih Pemula yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di SMA Marawola Barat Kabupaten Sigi. **(PK.28-07)**
- Rapat Kerja Teknis Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Maret 2019 bertempat di Zamrud Hotel dan Resort, Kota Palu. **(PK.28-08)**

b) Hibauan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan hibauan kepada pihak yang berkepentingan dalam pemilu, yaitu:

- Hibauan tanggal 2 Februari 2018 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajarannya pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. **(PK.28-09)**

- Himbauan tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk menertibkan/menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. **(PK.28-10)**
- Himbauan tanggal 22 September 2018 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan masa kampanye. **(PK.28-11)**
- Himbauan tanggal 25 September 2018 yang ditujukan kepada Dr. Muhammad J. Watanobe, S.H., M.Hi. (calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah) untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) dirinya yang terpasang di Jalan Sultan Hasanuddin dengan desain bersama calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah nomor urut 5 dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan Kota Palu dan Kabupaten Sigi karena berpotensi melanggar pasal 4 ayat (4) PKPU nomor 23 Tahun 2018. **(PK.28-12)**
- Himbauan tanggal 27 September 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah untuk menertibkan/menurunkan APK yang terpasang di Bandara Mutiara Sis Aljufri Paru yang merupakan Fasilitas Pemerintah, salah satu lokasi larangan pemasangan APK. **(PK.28-13)**
- Himbauan tanggal 24 November 2018 yang ditujukan kepada Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk menertibkan/menurunkan APK yang terpasang di Bandara Mutiara Sis Aljufri Paru yang merupakan fasilitas pemerintah, salah satu lokasi larangan pemasangan APK. **(PK.28-14)**

- Himbauan tanggal 20 Desember 2018 yang ditujukan kepada Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik dan Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Pemilu Tahun 2019 untuk tidak memasang APK yang dikenakan retribusi dan tidak memasang stiker yang memuat citra diri, identitas, ciri khusus peserta pemilu pada kendaraan/transportasi umum dan kendaraan milik pemerintah. **(PK.28-15)**
- Himbauan tanggal 8 Februari 2019 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sulawesi Tengah untuk tidak memberikan hadiah dalam metode pengundian (*doorprise*) pada kegiatan kampanye. **(PK.28-16)**
- Himbauan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI untuk pelaksanaan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum. **(PK.28-17)**
- Himbauan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Palu untuk pelaksanaan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum; **(PK.28-18)**
- Himbauan tanggal 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Panitia Dzikir Akbar Deklarasi Majelis-majelis Ta'lim se-Sulawesi Tengah Pendukung Jokowi-Amin untuk pelaksanaan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum. **(PK.28-19)**
- Himbauan tanggal 12 April 2019 yang ditujukan kepada Ketua Partai Politik Daerah Sulteng, Tim Kampanye Capres dan Cawapres, dan Pelaksana Kampanye DPD Prov. Sulteng untuk

tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang dan menertibkan APK. **(PK.28-20)**

c) Instruksi

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan instruksi mengenai pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu 2019, yaitu:

- Instruksi tanggal 2 Oktober 2017 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan penyerahan dan penerimaan salinan bukti Keanggotaan Partai Politik. **(PK.28-21)**
- Instruksi tanggal 30 Oktober 2017 kepada Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan pelaksanaan penelitian dokumen persyaratan keanggotaan Parpol. **(PK.28-22)**
- Instruksi tanggal 11 Desember 2017 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota. **(PK.28-23)**
- Instruksi tanggal 28 Desember 2017 kepada Ketua Panwas Kabupaten Banggai untuk menyampaikan laporan atas tindaklanjut laporan/informasi awal temuan dugaan pelanggaran. **(PK.28-24)**
- Instruksi tanggal 24 Januari 2018 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan pembentukan PPK dan PPS. **(PK.28-25)**
- Instruksi tanggal 27 Januari 2018 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota Pasca Putusan MK. **(PK.28-26)**

- Instruksi tanggal 8 Maret 2018 kepada Ketua Panwas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah agar menjaga integritas sebagai Pengelenggara Pemilu. (PK.28-27)
- Instruksi tanggal 25 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan metode kampanye Pemilu Tahun 2019. (PK.28-28)
- Instruksi tanggal 25 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pencermatan kembali terhadap DCT. (PK.28-29)
- Instruksi tanggal 30 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan inventarisasi dan pelaporan hasil pengawasan Kampanye Pemilu melalui metode Pemasangan APK. (PK.28-30)
- Instruksi tanggal 30 November 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan penyempumaan DPTHP-2. (PK.28-31)
- Instruksi tanggal 31 Desember 2018 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, (PK.28-32)
- Instruksi tanggal 19 April 2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Ketua Panwascam se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk menginventarisi, menginvestigasi, klarifikasi terhadap semua temuan/laporan, segera melaporkan permasalahan yang berpotensi Pemungutan Suara Ulang/Susulan/Lanjutan dan pidana pemilu, dan membuat rekapitulasi C1 sebagai data pembandingan pada saat pleno di tingkat Kabupaten. (PK.28-33)

d) Rekomendasi

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan rekomendasi kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemilu, yaitu:

- Rekomendasi tanggal 19 Februari 2019 agar KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota, menambah 1 TPS di Desa Mata Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan, memasukan 3.264 DPK di Kabupaten Banggai kedalam DPT. **(PK.28-34)**
- Rekomendasi tanggal 21 Maret 2019 untuk menghapus pemilih dalam DPT yang melakukan pindah memilih, mencoret pemilih dalam DPT yang melakukan pindah domisili kemudian melakukan perbaikan DPT terhadap pemilih bersangkutan, memasukan DPK hasil Rekapitulasi DPTb Tahap 2 ke dalam DPT, melakukan verifikasi lanjutan atau pencermatan kembali terhadap data Kabupaten Poso yang masih diragukan keabsahannya, dan penambah jumlah TPS apabila hasil pemasukan pemilih DPK ke dalam DPT atau berdasarkan perbaikan DPT berpengaruh terhadap jumlah minimal pemilih. **(PK.28-35)**

e) MoU

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah membangun kesepakatan kerjasama dengan Akademi Kebidanan Palu tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2018. Kegiatan tersebut dihadiri dan ditandatangani oleh Enggar, S.ST.,M.Keb. selaku Direktur Akademi Kebidanan Palu dan Ruslan Husen selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng. **(PK.28-36)**

1.2. Hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

- a) Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan Pengawasan Seluruh Proses Penyusunan Daftar Pemilih mulai dari DPS, DPSHP, DPT, Perbaikan DPT dan DPTb, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan

langsung seluruh tahapan pelaksanaan penyusunan Rekapitulasi mulai dari DPS, DPSHP, DPT, Perbaikan DPT dan DPTb.

b) Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, DPT terakhir (DPTHP3) berdasarkan Penetapan yang dilaksanakan pada Tanggal 12 April 2019 bertempat di Hotel Citra Mulya Jl. Tanjung Manimbaya No. 75 Lolu Selatan Kota Palu, Jumlah DPT Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

No	KABUPATEN/KOTA	KE- KAW	KE- SEK	DPT	DPS	DPSHP	DPTb
1	BANGGAI	23	337	1.170	129.309	126.651	255.960
2	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	397	39.581	38.866	78.447
3	BANGGAI LAUT	7	66	212	22.833	22.617	45.450
4	BUOL	11	115	430	49.715	47.274	96.989
5	DONGGALA	16	167	869	105.169	99.879	205.048
6	MOROWALI	9	133	414	50.542	45.515	96.057
7	MOROWALI UTARA	10	125	395	42.253	39.269	81.522
8	PALU	8	46	1.075	105.463	108.494	213.957
9	PARIGI MOUTONG	23	283	1.339	155.379	148.562	303.941
10	POSO	19	170	766	75.021	72.215	147.236
11	SIGI	15	176	853	83.702	80.403	164.105
12	TOJO UNA-UNA	12	146	524	58.858	55.800	114.658
13	TOLITOLI	10	109	746	76.348	73.092	149.440
JUMLAH		175	2.017	9.192	994.173	958.637	1.952.810

(PK.28-37)

c) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada Tanggal 12 April 2019 bertempat di Hotel Citra Mulya Jl. Tanjung Manimbaya No. 75 Lolu Selatan Kota Palu, Jumlah DPTb Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

PEMILIH MASUK			PEMILIH KELUAR		
L	R	TOTAL	L	R	TOTAL
5.976	4.463	9.439	5.647	4.055	9.702

d) Selama Proses Penyusunan Daftar Pemilih jajarannya pengawas pemilu terhadap temuan hasil pengawasan berkaitan dengan data dan daftar pemilih pengawas pemilu telah menyampaikan rekomendasi saran perbaikan kepada jajaran KPU dan telah

ditindaklanjuti. Selama Proses Penyusunan Daftar Pemilih, khususnya rekapitulasi ditingkat Provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan 5 (Lima) Rekomendasi saran perbaikan, beberapa rekomendasi yang telah disampaikan sebagai berikut :

- (1) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 096/K.ST/PM.00.01/VIII/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan dua hal, **Pertama**, agar berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih potensial yang belum melakukan perekaman yang jumlahnya 67.050; **Kedua**, agar KPU Kabupaten Poso melakukan pencermatan serta berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait pemilih yang telah melakukan perekaman namun belum lengkap elemen datanya. (PK.28-38)
- (2) Bahwa pada Tanggal 10 September 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0103/K.ST/PM.00.01/IX/2018 yang pada pokoknya hasil pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap berupa Pemilih Ganda yang berjumlah 32.541 pemilih dan temuan NIK/NKK Invalid untuk dilakukan pencermatan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah. (PK.28-39)
- (3) Bahwa pada Tanggal 14 September 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0104/K.ST/PM.00.01/VIII/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk melakukan pencermatan terhadap temuan 43 pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam daftar pemilih di Kabupaten Tolitoli dan memasukan kedalam Daftar Pemilih Pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar. (PK.28-40)

(4) Bahwa pada Tanggal 14 November 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0122/K.ST/PM.00.01/XI/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) yang direkapitulasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah, untuk melindungi hak konstitusional setiap warga Negara serta untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah merekomendasikan untuk melakukan penundaan Penetapan Rekapitulasi DPTHP-2 Tingkat Provinsi hingga seluruh kendala tersebut diselesaikan, hal rekomendasi dengan beberapa pertimbangan berikut: (1) Bawaslu Provinsi menghimpun data penduduk yang belum melakukan perekaman berdasarkan rekapitulasi dan berita acara penetapan DPTHP-2 di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebanyak 66.290 (enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh) di 10 (Sepuluh) Kabupaten selain Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala yang terdampak langsung bencana alam. Bawaslu Provinsi mengingatkan bahwa data tersebut adalah potensial menjadi pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus segera berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik. (2) Berdasarkan Informasi yang dihimpun dari hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi menemukan penggunaan SIDALIH mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu Provinsi menemukan kendala terkait jaringan yang lambat

sehingga proses pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH, Penetapan DPTHP2 di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali ditetapkan berdasarkan data manual (Non SIDALIH). (3) Berdasarkan data yang dihimpun masih terdapat penundaan Rekapitulasi DPTHP-2 di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menilai proses penyempurnaan DPTHP-1 belum secara penuh terlaksana. (4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di wilayah yang terdampak langsung bencana alam yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, yakni proses penyempurnaan DPTHP-1 belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. (PK.28-41)

- (5) Bahwa pada Tanggal 12 Desember 2018, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat Nomor 0135/K.ST/PM.00.01/XII/2018 yang pada pokoknya merekomendasikan *Pertama*, mengakomodasi pemilih yang tercantum dalam AC.DPTHP yang belum dimasukkan dalam DPTHP-2 yang telah dipastikan keberadaannya ke dalam DPTHP-2; *Kedua*, terhadap pemilih yang tercantum dalam AC.DPTHP yang belum dimasukkan dalam DPTHP-2 untuk didaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) setelah dipastikan keberadaannya; *Ketiga*, bagi daerah yang terdampak bencana alam (Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala) ditetapkan dengan catatan ketika kondisi telah pulih atau setelah proses recovery dapat dilakukan penyempurnaan kembali. (PK.28-42)
- e) Bahwa seluruh Rekomendasi yang di sampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah ditindaklanjuti Oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.3. Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a) Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Rekapitulasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat beberapa kesalahan tata cara dan/atau prosedur sehingga dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Susulan untuk jenis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Adapun hasil temuan hasil pengawasan terhadap beberapa kesalahan tata cara dan/atau prosedur pada saat pemungutan suara 17 April 2019 yang direkomendasikan dan kesemuanya telah di Tindaklanjuti oleh jajaran KPU adalah sebagai berikut:
- b) Terdapat sebanyak 71 TPS yang atas rekomendasi Pengawas Pemilu yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang **(PK.28-43)**
- c) Terdapat sebanyak 6 TPS yang atas rekomendasi Pengawas Pemilu di Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Sigi terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Lanjutan **(PK.28-44)**
- d) Terdapat sebanyak 460 TPS yang atas rekomendasi Pengawas Pemilu di Kabupaten Banggai terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan **(PK.28-45)**

1.4. Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, hasil pengawasan dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagai berikut:
- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Senin s.d. Minggu, 6 s.d. 12 Mei

2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah Jl. S. Paman Palu.

- c) Bahwa selama Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tidak terdapat keberatan atas hasil perolehan suara baik dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 maupun dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02.
- d) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah DPT terakhir yang telah ditetapkan dengan Jumlah DPT yang tertulis dalam Sertifikat Hasil Perolehan Suara (DB-1), hal ini terjadi di Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, terhadap peristiwa tersebut disampaikan saran perbaikan dan dilakukan perbaikan.
- e) Di setiap Kabupaten/Kota terdapat Penambahan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPTb dari Hasil Penetapan DTPb terakhir, hal ini disebabkan terdapat Surat Edaran KPU RI yang memungkinkan penerbitan keterangan Pindah Memilih (A.5 KPU) sampai dengan H-2 Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jumlah DPTb yang ditetapkan 11 April 2019 sejumlah 9.439 dan Jumlah DPTb yang terdaftar dalam sertifikat Hasil Perolehan Suara (DC-1) 16.554.
- f) Terdapat Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif DPR RI a.n. Frederik Mairi dari Partai Perindo Nomor Urut 4, yang telah di Coret (TMS) masih tercantum dalam Sertifikat Hasil Perolehan Suara peristiwa ini terjadi di Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso, terhadap peristiwa tersebut disampaikan saran perbaikan dan dilakukan perbaikan dengan mencoret perolehan suara calon dan menambahkan ke suara partai. **(Vide PK.28-02)**
- g) Pada proses Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditemukan beberapa kejadian khusus sebagai berikut:
 - 1) Pada Kabupaten Donggala terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih DPD dengan pemilu lainnya, lebih kurang 67 pemilih, hal ini disebabkan di TPS 2 Desa Kangalonggo Kecamatan Pinembani pada saat Pemungutan Suara terdapat

kekurangan surat suara DPD, sehingga pemilih hanya mendapat 4 surat suara, KPPS telah berusaha mencari sisa surat suara di TPS-TPS terdekat namun pemilih sudah tidak mau menunggu.

2) Pada Morowali Utara terdapat selisih antar pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah pada Sertifikat Hasil Perolehan Suara DPR dan DPRD Provinsi, hal ini disebabkan pada saat pemungutan Suara 17 April 2019 di TPS 1 Tomui Karya Kecamatan Mori Atas terdapat 1 Pemilih mendapat double surat suara DPRD Provinsi dan tidak mendapat surat suara DPR RI, hal ini diketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten.

3) Kota Palu pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menemukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara tanggal 17 April 2019, TPS 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, dengan Pengguna Hak Pilih PPWP dalam DPT untuk Laki-Laki 59 orang, DPT untuk Perempuan 53 orang, Jumlah Pengguna DPT dalam PPWP 112 Orang, Pengguna Hak Pilih PPWP dalam DPK untuk Laki-Laki 13 orang, DPK untuk Perempuan 17 orang, Jumlah Pengguna DPK 30 orang;

(2) Bahwa Pada pelaksanaan PSU tanggal 27 April 2019, TPS 13 Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Dilakukan PSU terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan Pengguna Hak Pilih dalam DPT Laki-Laki 47 suara, DPT Perempuan 49, jumlah DPT 96, Pengguna Hak Pilih DPK Laki-Laki 3 suara, DPK Perempuan 3 suara, Jumlah 6 suara;

(3) Bahwa telah ditemukan angka yang sama untuk pengguna hak pilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk seluruh jenis pemilihan yang ada di Kota Palu pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 dengan jenis pemilihan yang bervariasi. **(Vide PK.28-03)**

4) Berdasarkan fakta temuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah memberi rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pencermatan kembali atas Form DA-1, Jika data tidak berkesesuaian maka pencermatan turun 1 (satu) tingkat lagi, yakni Form DAA-1 dan C1. pada:

- TPS 7 dan TPS 21 Kel. Besusu Timur, Kec. Palu Timur;
- TPS 10 Kel. Duyu, Kec. Tatanga;
- TPS 6 Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga;
- TPS 10, TPS 12 dan TPS 13 Kel. Baru, Kec. Palu Barat;
- TPS 39 Kel. Lere, Kec. Palu Barat.

(Vide PK.28-03)

5) Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dimaksud, terhadap ketidaksesuaian dilakukan perbaikan berupa penyesuaian pengguna hak Pilih.

1.5. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Pencegahan dan tahapan Pemilu Tahun 2019, dari Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih, Tahapan Pengawasan Kampanye, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019. Adapun hasil pengawasan tersebut terlampir sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Kota Palu **(PK.28-46)**
- 2) Bawaslu Kabupaten Sigi **(PK.28-47)**
- 3) Bawaslu Kabupaten Donggala **(PK.28-48)**

- 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (PK.28-49)
- 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli (PK.28-50)
- 6) Bawaslu Kabupaten Buol (PK.28-51)
- 7) Bawaslu Kabupaten Poso (PK.28-52)
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una (PK.28-53)
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (PK.28-54)
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali (PK.28-55)
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai (PK.28-56)
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (PK.28-57)
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut (PK.28-58)

2. Penanganan Temuan/Laporan Pelanggaran Pemilu

2.1. Gambaran Umum Penanganan Pelanggaran di Provinsi Sulawesi Tengah

Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penanganan baik terhadap temuan oleh jajaran pemilu maupun laporan oleh peserta pemilu, masyarakat dan pemantauan pemilu terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Secara keseluruhan terdapat 630 kasus pelanggaran pemilu yang ditangani oleh pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian 555 kasus berasal dari temuan pengawas pemilu dan 72 kasus berasal dari laporan oleh peserta pemilu dan masyarakat. Adapun keterangan diluar pokok permohonan tentang penanganan temuan/laporan pelanggaran pemilu yang dimaksud sebagai berikut :

- a) Penangan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 465 kasus dengan penanganan pelanggaran Administrasi Pemilu terbanyak oleh Bawaslu Kota Palu sebanyak 314 Kasus dan Bawaslu Kabupaten Poso sebanyak 124 Kasus.
- b) Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 116 kasus yang 14 kasus diantaranya berkekuatan hukum tetap dan 4 kasus dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

- c) Penanganan pelanggaran Kode Etik oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 12 kasus. Jumlah tersebut diluar dari penanganan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Kota terhadap pengawas pemilu yang bersifat ad-hok, berdasarkan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- d) Penanganan pelanggaran hukum lainnya oleh jajaran pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, berjumlah 32 kasus. Penanganan pelanggaran hukum lainnya sebagian besar berupa penanganan terhadap pelanggaran Netralitas ASN, Kepala Desa yang hasil kajian berupa rekomendasi terhadap Komisi ASN yang berkantor di Jakarta.
- e) Penanganan pelanggaran yang melalui mekanisme penanganan oleh Bawaslu Prov, Kab/Kota, terdapat 6 kasus yang dihentikan/bukan pelanggaran karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penanganan pelanggaran pemilu terhadap laporan dan temuan pada Pemilu Tahun 2019, dari Laporan dan Temuan pelanggaran pemilu tersebut, terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Adapun rincian penanganan pelanggaran pemilu tersebut terlampir sebagai berikut :
 - 1) Bawaslu Kota Palu (**Vide PK.28-46**)
 - 2) Bawaslu Kabupaten Sigi (**Vide PK.28-47**)
 - 3) Bawaslu Kabupaten Donggala (**Vide PK.28-48**)
 - 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (**Vide PK.28-49**)
 - 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli (**Vide PK.28-50**)
 - 6) Bawaslu Kabupaten Buol (**Vide PK.28-51**)

- 7) Bawaslu Kabupaten Poso (Vide PK.28-52)
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una (Vide PK.28-53)
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (Vide PK.28-54)
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali (Vide PK.28-55)
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai (Vide PK.28-56)
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Vide PK.28-57)
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut (Vide PK.28-58)

3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penyelesaian sengketa baik antara peserta pemilu dengan KPU, peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya. Secara keseluruhan terdapat 47 kasus sengketa yang telah diselesaikan baik melalui mediasi atau sidang adjudikasi oleh pengawas pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, sebanyak 7 kasus dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Drs. Budiman Jaya Ashari, M.Si dan telah diregister dengan nomor 001/PS/26.00/VI/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 001/PS/26.00/VI/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil berhasil, dan dituangkan dalam BA Kesepakatan Mediasi Nomor 001/PS/26.00/VI/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. (PK.28-59)

- 2) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Andy Vivaldy, S.Pd., M.Si dan telah diregister dengan nomor 002/PS/26.00/VI/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 002/PS/26.00/VI/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil berhasil, dan dituangkan dalam BA Kesepakatan Mediasi Nomor 002/PS/26.00/VI/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-60)**

- 3) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Drs. Trianto Dai dan telah diregister dengan nomor 003/PS/26.00/VI/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 003/PS/26.00/VI/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil, dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan 003/PS/26.00/VI/2018 dan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. **(PK.28-61)**

- 4) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Lucky Semen, SE dan telah diregister dengan nomor 004/PS/26.00/VII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 004/PS/26.00/VII/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil, dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan 004/PS/26.00/VII/2018 dan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. **(PK.28-62)**

- 5) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ilyas Nawawi, S.Sos dan Dedyus Rantung, S.Sos dan telah diregister dengan nomor 005/PS.Prov.26.00/VII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor

005/PS.Prov.26.00/VII/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil, dan dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Permohonan 005/PS.Prov.26.00/VII/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-63)**

6) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Gland David Levie dan telah diregister dengan nomor 006/PS/26.00/VII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 006/PS/26.00/VII/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak berhasil berhasil, dan dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan Nomor Permohonan 006/PS/26.00/VII/2018 yang hasil kesepakatannya terlampir dalam dokumen pendukung. **(PK.28-64)**

7) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Gland David Levie dan telah diregister dengan nomor 007/PS/26.00/VIII/2018. Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 007/PS/26.00/VIII/2018 tersebut, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 kali.

Bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil, dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat dengan Nomor Permohonan 007/PS/26.00/VIII/2018 dan dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 5 kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya. **(PK.28-65)**

3.2. Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota

Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penyelesaian terhadap pengajuan sengketa proses pada

- 4) Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong (Vide PK.28-49)
- 5) Bawaslu Kabupaten Tolitoli (Vide PK.28-50)
- 6) Bawaslu Kabupaten Buol (Vide PK.28-51)
- 7) Bawaslu Kabupaten Poso (Vide PK.28-52)
- 8) Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una (Vide PK.28-53)
- 9) Bawaslu Kabupaten Morowali Utara (Vide PK.28-54)
- 10) Bawaslu Kabupaten Morowali (Vide PK.28-55)
- 11) Bawaslu Kabupaten Banggai (Vide PK.28-56)
- 12) Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan (Vide PK.28-57)
- 13) Bawaslu Kabupaten Banggai Laut (Vide PK.28-58)


Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi.




Ruslan Husen S.H., M.H.

Ketua


Jamrin, S.H., M.H.
Anggota


Darmiati, S.H.
Anggota


Sutarmin D. Hi. Ahmad, S. Hut. M. Sc.
Anggota


Zatriawati, S.E., M.P.W.P.
Anggota